

The Effectiveness of the Role of the Religious Affairs Office in Minimizing the Rate of Early Marriages in Meral District, Karimun Regency, Riau Islands Province

Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Nuruzzahratul Aulia¹, Ratna Dewi^{*2}

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: ratna,dewi@uin-suska.ac.id

Abstract

The background of this research is based on the increasing number of early marriages, pregnancies out of wedlock, and lack of education. This study aims to examine the effectiveness and obstacles in the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in minimizing the rate of early marriage in Meral District, Karimun Regency, Riau Islands Province. The research was conducted using a qualitative method through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the effectiveness of the role of the KUA in Meral District in minimizing early marriage rates cannot yet be considered effective. This is due to low public awareness, limited resources, and the strong influence of cultural norms that support early marriage. This research is expected to serve as a basis for evaluation and to support the improvement of early marriage prevention programs by the KUA and other relevant stakeholders.

Keywords: Effectiveness, Role, KUA, Early Marriage.

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya jumlah pernikahan dini yang terjadi, kehamilan di luar nikah, serta kurangnya edukasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan hambatan peran Kantor Urusan Agama (Agama) dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran KUA Kecamatan Meral dalam meminimalisir angka pernikahan dini belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kuatnya budaya yang mendukung pernikahan usia dini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar peningkatan program pencegahan pernikahan dini oleh KUA dan pihak terkait lainnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Peran, KUA, Pernikahan Dini.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan anak-anak di bawah usia 18 tahun secara luas diakui dalam perjanjian hak asasi manusia internasional sebagai praktik global yang berbahaya dan diskriminatif (Ewa Batyra, 2021:1). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menyatakan, perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 tahun (Rani

Dewi Kurniawati, 2021:163). Ketentuan batas usia ini, diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu memastikan calon suami dan istri memiliki kesiapan fisik dan mental, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik. Dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Pasangan calon suami istri dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama bagi yang belum memenuhi syarat umum yang telah diatur didalam undang-undang jika hendak melakukan perkawinan (Akbar Takim, 2022:26)

Sebagai hasilnya, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran penting dalam menangani masalah pernikahan dini. KUA memiliki peran vital dalam menangani masalah ini dengan menyediakan pengetahuan kepada generasi muda mengenai dampak pernikahan dini. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral berperan sebagai lembaga yang menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan terkait urusan pernikahan di wilayahnya. KUA Meral bertanggung jawab memastikan setiap pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum negara dan syariat Islam. Berikut adalah tabel mengenai data jumlah pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Meral dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Angka Pernikahan di Kecamatan Meral 3 Tahun Terakhir

Bulan	2022	2023	2024
Januari	30	18	23
Februari	26	14	23
Maret	36	17	10
April	4	10	28
Mei	22	27	11
Juni	5	18	34
Juli	39	35	16
Agustus	7	22	26
September	16	28	29
Oktober	18	21	23
November	24	16	15
Desember	33	36	28
Total	260	262	266

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan jumlah peristiwa pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Secara umum, jumlah pernikahan mengalami sedikit peningkatan dari tahun ke tahun, dengan total 260 pernikahan pada tahun 2022, 262 pernikahan pada tahun 2023, dan 266 pernikahan pada tahun 2024.

Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah memberikan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk kepada masyarakat dan memberikan panduan pernikahan, mencakup penyelesaian masalah pernikahan di bawah umur. Selain itu, KUA memberikan pelayanan keluarga sakinah berupa

bimbingan dan konseling pra-nikah yang mencakup edukasi tentang komunikasi dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, serta hak dan kewajiban dalam keluarga. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Fungsi KUA seringkali tidak berjalan optimal dalam mengatasi masalah ini. Hal ini dapat dilihat dari tabel mengenai data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Meral, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Data Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Meral 3 Tahun Terakhir

Bulan	2022	2023	2024
Januari	1	5	1
Februari	3	3	1
Maret	3	0	3
April	2	2	2
Mei	0	0	4
Juni	0	0	1
Juli	2	10	6
Agustus	1	3	4
September	0	1	3
Oktober	1	2	3
November	3	1	2
Desember	4	4	5
Total	20	31	35

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan perkembangan kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Meral dari tahun 2022 hingga 2024 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data tersebut mencatat bahwa dari 2022 hingga 2024, terdapat 86 orang yang sudah melangsungkan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Meral.

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang memengaruhi remaja, dengan korban utamanya adalah remaja perempuan. Salah satu penyebab utama pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah, yang seringkali menjadi alasan mendesak bagi keluarga untuk segera menikahkan pasangan yang terlibat. Faktor ini biasanya di picu oleh kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh pergaulan bebas di kalangan remaja.

Kantor Urusan Agama (KUA) mencatat jumlah kasus kehamilan di kalangan remaja yang terjadi sebelum pernikahan setiap bulannya. Kasus-kasus ini terungkap ketika pasangan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pendaftaran pernikahan (Catur Damar Supodo, 2011). Berikut ini tabel mengenai data angka kehamilan di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Data Angka Kehamilan di Luar Nikah Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Meral

Bulan	2022	2023	2024
Hamil di Luar Nikah	11	20	25

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah kehamilan di luar nikah bervariasi setiap tahun. Pada tahun 2022 total terdapat 11 kasus, lalu tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 20 kasus, selanjutnya angka kembali meningkat menjadi 25 kasus pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa angka kehamilan diluar nikah pernikahan dibawah umur di Kecamatan Meral setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Kecamatan Meral merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan terkait pernikahan di bawah umur. Beberapa desa di kecamatan ini menunjukkan tingginya angka pernikahan dini, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Tradisi yang menganggap pernikahan sebagai solusi bagi persoalan keluarga, tekanan sosial untuk menikah muda, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi tentang dampak pernikahan dini menjadi penyebab utama.

Faktor lain terjadinya pernikahan dini salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua tentang dampak negatif dari pernikahan di usia muda. Selain itu, budaya masyarakat yang merasa malu jika perempuan tidak segera menikah, karena dianggap sebagai perawan tua. Akhir-akhir ini, faktor utama yang mendominasi adalah pergaulan yang tidak terkendali, yang sering kali berujung pada kehamilan (Nazli Halawani Pohan, 2017:426).

Pentingnya masalah tersebut untuk dianalisis lebih mendalam karena untuk mengetahui seberapa efektif peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir angka pernikahan dini dengan mempertimbangkan secara seksama aspek-aspek seperti kematangan psikologis, kesehatan, serta kecukupan materi dan juga pendidikan. Hal ini bertujuan agar pernikahan yang dilakukan di bawah umur, terutama di Kecamatan Meral dapat diatasi atau dapat dikurangi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat efektivitas peran Kantor urusan Agama (KUA) dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014:4). Penelitian kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebenaran dan memberikan analisis tentang kejadian yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dalam menentukan informan penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model purposive sampling. Adapun informan penelitian yaitu Kepala KUA Kecamatan

Meral, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Meral, pasangan suami istri yang menikah dibawah umur, orang tua pasangan suami istri yang menikah dibawah umur, guru di Kecamatan Meral, pihak puskesmas Kecamatan Meral, dan Staf Kantor Kecamatan Meral.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta menginterpretasikan sebuah fenomena dengan tujuan untuk menarik suatu kesimpulan. Sebagai upaya untuk menganalisis masalah, peneliti akan menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menghubungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan argument yang tepat. Aktivitas dalam pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari 3 langkah kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir angka pernikahan dini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti sosialisasi, bimbingan perkawinan, serta kerja sama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat. Dengan berbagai strategi tersebut, KUA berkontribusi dalam mengurangi angka pernikahan dini dan mendukung terciptanya keluarga yang lebih sejahtera dan berkualitas.

Ada tiga indikator efektivitas peran KUA dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang dapat dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan yang menyangkut upaya pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tujuan akhir dapat tercapai dengan lebih baik, diperlukan tahapan-tahapan yang sistematis, baik dalam hal pencapaian setiap bagiannya yaitu target atau sasaran maupun dalam kurun waktu. Pencapaian tujuan dalam meminimalisir angka pernikahan dini dapat diukur melalui kurun waktu dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam teori efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, terdapat dua sub indikator dalam pencapaian tujuan, yaitu kurun waktu dan sasaran. Dari sisi kurun waktu, program sosialisasi pencegahan pernikahan dini telah dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun dengan pelaksanaan rutin setiap tiga bulan sekali. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang sistematis. Namun, implementasi di lapangan seringkali mengalami keterlambatan atau tidak terlaksana karena keterbatasan jumlah pegawai dan prioritas kegiatan lain. Hal ini dapat dilihat dari tabel mengenai kurun waktu sosialisasi KUA Kecamatan Meral, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Data Kurun Waktu Sosialisasi KUA Kecamatan Meral Tahun 2022-2024

Tahun	Triwulan	Jadwal Rencana	Waktu Pelaksanaan
2022	Jan–Mar	Maret 2022	April 2022
	Apr–Jun	Juni 2022	Juni 2022
	Jul–Sep	September 2022	Tidak Dilaksanakan
	Okt–Des	Desember 2022	Desember 2022
2023	Jan–Mar	Maret 2023	Tidak Dilaksanakan
	Apr–Jun	Juni 2023	Juli 2023
	Jul–Sep	September 2023	Tidak Dilaksanakan
	Okt–Des	Desember 2023	Desember 2023
2024	Jan–Mar	Maret 2024	Maret 2024
	Apr–Jun	Juni 2024	Juli 2024
	Jul–Sep	September 2024	September 2024
	Okt–Des	Desember 2024	Tidak Dilaksanakan

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan data kurun waktu pelaksanaan sosialisasi yang direncanakan oleh KUA Kecamatan Meral dari tahun 2022 hingga 2024. Namun, meskipun sosialisasi direncanakan setiap tiga bulan sekali, terdapat beberapa kali penundaan dan ketidaksihaksanaan. Dari 12 kali rencana, hanya 5 kali yang dilaksanakan sesuai jadwal, 3 kali mengalami penundaan, dan 4 kali tidak terlaksana sama sekali. Sementara dari sisi sasaran, KUA menargetkan remaja usia sekolah dan calon pengantin muda, serta melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat. Namun kenyataannya, keterlibatan orang tua masih minim, dan tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan akses informasi yang merata. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa sasaran program belum sepenuhnya tepat dan merata. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu orang tua pasangan yang menikah dibawah umur, ia mengatakan bahwa:

“Dulu waktu anak saya nikah, nggak ada sosialisasi buat orang tua. Yang banyak denger malah anak-anak di sekolah. Padahal kami yang ngedorong menikah karena kondisi keluarga. Kalau ada sosialisasi ke orang tua, mungkin ceritanya bisa beda.” (Sumber: Wawancara, Januari 2025)

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun KUA telah menetapkan sasaran yang cukup tepat secara umum, yaitu remaja dan calon pengantin, namun pelibatan secara merata terhadap seluruh pihak yang berpengaruh terutama orang tua dan tokoh masyarakat masih belum optimal. Hal ini berdampak pada keberhasilan program yang belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini.

Integrasi

Integrasi adalah sejauh mana berbagai bagian atau unit dalam organisasi dapat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Dalam teori efektivitas menurut Richard M. Steers, terdapat tiga sub indikator dalam integrasi, yaitu sosialisasi, komunikasi, dan pengembangan konsensus. Dari sisi sosialisasi, KUA Kecamatan Meral telah melakukan sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah (SMP dan SMA), termasuk program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Namun, sosialisasi di luar institusi pendidikan masih sangat terbatas. Calon

pengantin muda yang datang ke KUA juga diberikan penyuluhan secara langsung, tetapi belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari tabel pelaksanaan sosialisasi oleh KUA Kecamatan Meral tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Pelaksanaan Sosialisasi oleh KUA Kecamatan Meral Tahun 2024

No.	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	Topik Sosialisasi
1.	Maret 2024	SMPN 3 Meral	Siswa kelas 9	Dampak pernikahan dini, kesehatan, mental, kesiapan ekonomi
2.	Juli 2024	KUA Kecamatan Meral	Calon pengantin muda	Peran keluarga dalam pernikahan dini, kesiapan menikah muda
3.	September 2024	SMAN 3 Karimun	Siswa kelas 12	Dampak pernikahan dini, persiapan usia pernikahan

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Berdasarkan tabel 5, menyajikan data mengenai sosialisasi yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Meral pada tahun 2024. Sosialisasi ini dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun. Artinya, pihak KUA tidak melakukan sosialisasi sebanyak satu kali pada tahun 2024.

Selanjutnya, dari sisi komunikasi. Komunikasi KUA dengan masyarakat dinilai belum maksimal, terutama bagi warga di wilayah terpencil. Upaya penyampaian informasi lebih banyak mengandalkan kegiatan sekolah dan belum sepenuhnya merambah ke masyarakat umum. Pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat masih dalam tahap pengembangan, sehingga efektivitas komunikasi belum merata. Hal ini didukung dari pernyataan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Meral, yang mengatakan bahwa:

“Nggak pernah ada komunikasi soal sosialisasi dari KUA. Padahal menurut saya penting banget KUA itu bangun komunikasi sama tokoh-tokoh masyarakat. Kita kan bisa bantu nyampein ke warga juga. Tapi kalau dari atasannya aja nggak nyampein, ya masyarakat juga jadi nggak tau apa-apa soal program-program mereka.” (Sumber: Wawancara, Januari 2025)

Terakhir, pengembangan konsensus. KUA telah mencoba membangun kolaborasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan orang tua. Namun, kesepahaman dalam memandang pernikahan dini masih belum terbentuk secara menyeluruh. Hambatan seperti pandangan budaya dan keterbatasan tenaga penyuluh menjadi faktor penghambat dalam membentuk kesepakatan bersama. Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Meral terkait dengan pengembangan konsensus dalam meminimalisir angka pernikahan dini, yang mengatakan bahwa:

“Dalam membangun konsensus dengan masyarakat soal pernikahan dini memang agak susah ya. Kayak masih ada masyarakat yang masih dengan pola pikir atau budaya kalau udah pacaran lama harus segera dinikahin. Apalagi kalau udah hamil duluan, ya memang harus dinikahin. Terus untuk melakukan pertemuan atau sosialisasi juga ada beberapa kendala. Misalnya, kadang ada

daerah yang belum terjangkau karena jauh dari kantor kami, lagian disini keterbatasan tenaga penyuluh. Jadi susah buat kami untuk sosialisasi rutin.” (Sumber: Wawancara, April 2025)

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan konsensus oleh KUA Kecamatan Meral dalam meminimalisir angka pernikahan dini belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak KUA. Meskipun ada kolaborasi dengan sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat, akan tetapi tidak dijalankan secara rutin karena terdapat beberapa kendala.

Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal, baik dari segi kebijakan, kebutuhan masyarakat, maupun dinamika sosial yang berkembang. Dalam teori efektivitas menurut Richard M. Steers, terdapat dua sub indikator dalam adaptasi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga kerja. Pada aspek pengadaan sarana dan prasarana, KUA Meral menghadapi keterbatasan fasilitas seperti ruang penyuluhan yang tidak tersedia, alat bantu seperti proyektor yang belum dimiliki, serta ruang kantor yang sempit sehingga menghambat pelaksanaan bimbingan pranikah dan sosialisasi. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya jangkauan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA. Hal ini didukung oleh pernyataan dari salah satu penyuluh agama KUA Kecamatan Meral, yang mengatakan bahwa:

“Kita emang ada niat buat jalanin penyuluhan rutin, tapi fasilitasnya terbatas, terus alat bantu buat presentasi juga seadanya, jadi ya kerja di lapangan kadang serba kurang.” (Sumber: Wawancara, Januari 2025)

Sementara itu, dalam pengadaan tenaga kerja, jumlah penyuluh di KUA Meral masih sangat terbatas. Meskipun para petugas telah mengikuti pelatihan dari Kementerian Agama dan menunjukkan kesiapan dalam menghadapi isu pernikahan dini, namun pelatihan tidak dilakukan secara rutin dan jumlah petugas tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. Hal ini dapat dilihat dari data mengenai jumlah tenaga kerja di KUA Kecamatan Meral, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Data Tenaga Kerja di KUA Kecamatan Meral

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala KUA	1
2.	Penyuluh Agama Fungsional	1
3.	Penyuluh Agama PPPK	1

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa tenaga kerja di KUA Kecamatan Meral yang terbatas menyebabkan beban kerja menjadi bertumpuk, sehingga pelaksanaan sosialisasi terkait dampak pernikahan dini tidak dapat dilakukan secara optimal, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun petugas KUA Kecamatan Meral telah menunjukkan kesiapan dalam mengadaptasi peran mereka untuk mencegah pernikahan dini melalui pelatihan dan penyuluhan, namun efektivitas peran mereka masih terkendala oleh keterbatasan jumlah tenaga kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan internal belum sepenuhnya berdampak pada capaian eksternal yang diharapkan.

Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Pengaruh Sosial dan Budaya Masyarakat

Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral adalah faktor sosial budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya, tradisi, dan pola pikir masyarakat setempat masih sangat mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia dini. Norma sosial yang mengedepankan kehormatan keluarga dan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas menyebabkan sebagian orang tua lebih memilih menikahkan anaknya, Pernikahan dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menghindari hal-hal yang dianggap memalukan atau mencemarkan nama baik keluarga.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Hal ini meliputi kurangnya jumlah penyuluh dan minimnya sarana prasarana penunjang, seperti alat multimedia, kendaraan operasional, dan bahan kampanye edukatif. Keterbatasan tenaga kerja di KUA Kecamatan Meral yang berdampak pada pembagian tugas yang tidak merata. Hal ini mencerminkan tantangan dalam efektivitas penyuluhan pernikahan dini, karena tidak semua area dapat dijangkau secara maksimal, mengingat terbatasnya jumlah tenaga kerja.

Selain itu, sarana dan prasarana menjadi kendala utama dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Oleh sebab itu, dari keterbatasan tersebut dapat membuat kegiatan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat tidak dapat berjalan maksimal.

Pergaulan Bebas

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa pergaulan bebas di kalangan remaja menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Fenomena ini terjadi seiring dengan perubahan zaman, di mana akses informasi dan penggunaan media sosial meningkat pesat, namun tidak diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang kuat baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Pergaulan bebas ini tidak hanya mengarah pada hubungan yang terlalu dekat antar lawan jenis di usia muda, tetapi juga dapat menimbulkan kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang tua memilih untuk menikahkan anaknya secepat mungkin untuk menutupi "aib" dan menjaga nama baik keluarga. Hal inilah yang kemudian menghambat peran KUA dalam melakukan pencegahan pernikahan dini.

Kurangnya Pemahaman tentang Dampak dari Pernikahan Dini

Banyak orang tua dan remaja belum memahami secara menyeluruh akibat jangka panjang dari pernikahan di usia muda, baik dari sisi psikologis, pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan. Sebagian besar masyarakat hanya melihat pernikahan dini sebagai solusi cepat terhadap masalah sosial, seperti kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran terhadap hubungan anak-anak mereka. Padahal, pernikahan dini sering kali justru menimbulkan masalah baru, seperti perceraian, ekonomi yang tidak stabil, atau anak putus sekolah.

Lemahnya Koordinasi antar Lintas Sektor

Keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah kecamatan, puskesmas, dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan agar pendekatan yang dilakukan bisa menyeluruh dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. sinergi antar lembaga ini belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya agenda bersama, komunikasi yang tidak rutin, serta belum adanya program terpadu yang melibatkan semua unsur terkait secara aktif.

PENUTUP

Efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral dalam meminimalisir angka pernikahan dini belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dilihat berdasarkan indikator yang merujuk pada teori efektivitas oleh Richard M. Steers yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang menunjukkan bahwa belum ada keselarasan penuh antara perencanaan program dengan pelaksanaan di lapangan sehingga peran KUA dalam meminimalisir angka pernikahan dini belum berhasil dilakukan.

Faktor-faktor penghambat efektivitas peran KUA dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral meliputi keterbatasan jumlah pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan sosialisasi, serta faktor sosial budaya masyarakat yang masih kuat mendorong pernikahan di usia muda. Selain itu, kurangnya kesadaran orang tua terhadap dampak negatif pernikahan dini serta masih adanya pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah turut memperburuk kondisi ini. Walaupun KUA berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan program ke depan, keterbatasan internal dan hambatan eksternal masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

REFERENSI

- Batyra, Ewa & Luca Maria Pesando. (2021). *Trends in Child Marriage and New Evidence on the Selective Impact of Changes in Age-At-Marriage Laws on Early Marriage*. Journal Elsevier, 1-12.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kurniawati, R. D. (2021). *Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*. Journal Presumption of Law, 3(2), 160-180.

- Pohan, N. H. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri*. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424-435.
- Supodo, C. D. (2011). *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Ijin Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Surakarta (Studi Kasus Perkara Nomor: 179/Pdt. P/2010/Pn. Ska)*.
- Takim, A. (2022). *Perkawinan dibawah Umur di tinjau dari Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974*. *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 8(1), 25-44.